



BUPATI KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kupang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2021 Nomor 23);
- b. bahwa dalam rangka penataan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dibidang Pendidikan dan Kebudayaan maka perlu dilakukan penataan bentuk kelembagaan Satuan Pendidikan yang telah ada menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 011) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 040);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2017 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kupang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2021 Nomor 23) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kupang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kupang;
3. Bupati adalah Bupati Kupang;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kupang;
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kupang;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang;
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selanjutnya disingkat Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang;
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang;
9. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kupang;
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selanjut disingkat Dinas Nakertrans adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kupang;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selanjutnya disingkat Dinas Dukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
12. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya disingkat Dinas P2KBP3A

60. Unit Pelaksana teknis daerah Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
61. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
62. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
63. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu.

2. Ketentuan Pasal (2) ayat 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pada Dinas Daerah.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja pada satu atau beberapa kecamatan.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPTD pada Dinas Kesehatan terdiri dari :
 1. UPTD Puskesmas Akle, Kecamatan Semau Selatan;
 2. UPTD Puskesmas Uitao, Kecamatan Semau;
 3. UPTD Puskesmas Batakte, Kecamatan Kupang Barat;
 4. UPTD Puskesmas Oemasi, Kecamatan Nekamese;
 5. UPTD Puskesmas Baumata, Kecamatan Taebenu;
 6. UPTD Puskesmas Tarus, Kecamatan Kupang tengah;
 7. UPTD Puskesmas Oesao, Kecamatan Kupang Timur;
 8. UPTD Puskesmas Naibonat, Kecamatan Kupang Timur;
 9. UPTD Puskesmas Oekabiti, Kecamatan Amarasi;
 10. UPTD Puskesmas Baun, Kecamatan Amarasi Barat;
 11. UPTD Puskesmas Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan;
 12. UPTD Puskesmas Pakubaun, Kecamatan Amarasi Timur;
 13. UPTD Puskesmas Fatukanutu, Kecamatan Amabi Oefeto;
 14. UPTD Puskesmas Oenuntono, Kecamatan Amabi Oefeto Timur;
 15. UPTD Puskesmas Takari, Kecamatan Takari;
 16. UPTD Puskesmas Huebunif, Kecamatan Takari;
 17. UPTD Puskesmas Poto, Kecamatan Fatuleu Barat;
 18. UPTD Puskesmas Oelbiteno, Kecamatan Fatuleu Tengah;
 19. UPTD Puskesmas Camplong, Kecamatan Fatuleu;

8. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kupang Barat Satu Atap, Kecamatan Kupang Barat;
9. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kupang Barat, Kecamatan Kupang Barat;
10. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kupang Tengah, Kecamatan Kupang Tengah;
11. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kupang Tengah, Kecamatan Kupang Tengah;
12. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kupang Tengah Satu Atap, Kecamatan Kupang Tengah;
13. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kupang Tengah, Kecamatan Kupang Tengah;
14. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kupang Tengah, Kecamatan Kupang Tengah;
15. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kupang Tengah Satu Atap, Kecamatan Kupang Tengah;
16. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kupang Tengah, Kecamatan Kupang Tengah;
17. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Amarasi, Kecamatan Amarasi;
18. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Amarasi Satu Atap, Kecamatan Amarasi;
19. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Amarasi Satu Atap, Kecamatan Amarasi;
20. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Amarasi Satu Atap, Kecamatan Amarasi;
21. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Amarasi Satu Atap, Kecamatan Amarasi;
22. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Amarasi, Kecamatan Amarasi;
23. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kupang Timur, Kecamatan Kupang Timur;
24. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kupang Timur, Kecamatan Kupang Timur;
25. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kupang Timur, Kecamatan Kupang Timur;
26. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kupang Timur, Kecamatan Kupang Timur;
27. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kupang Timur Satu Atap, Kecamatan Kupang Timur;
28. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kupang Timur Satu Atap, Kecamatan Kupang Timur;

134. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Fatuleu Tengah, Kecamatan Fatuleu Tengah;
135. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Fatuleu Tengah, Kecamatan Fatuleu Tengah;
136. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Fatuleu Barat, Kecamatan Fatuleu Barat;
137. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Fatuleu Barat, Kecamatan Fatuleu Barat;
138. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Fatuleu Barat Satu Atap, Kecamatan Fatuleu Barat;
139. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Fatuleu Barat, Kecamatan Fatuleu Barat;
140. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Fatuleu Barat Satu Atap, Kecamatan Fatuleu Barat;
141. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Amfoang Timur Satu Atap, Kecamatan Amfoang Timur;
142. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Amfoang Timur Satu Atap, Kecamatan Amfoang Timur;
143. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Mamlasi Satu Atap, Kecamatan Amfoang Timur;
144. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Nunuanah, Kecamatan Amfoang Timur;
- ✓ 145. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Amfoang Tengah Binafun Satu Atap, Kecamatan Amfoang Tengah;
146. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Amfoang Tengah, Kecamatan Amfoang Tengah;

d) Satuan Pendidikan Non Formal :

1. UPTD Satuan Pendidikan Non Formal, Kecamatan Kupang Barat;

3. Pada BAB III ditambahkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Kesebelas sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA RINCIAN TUGAS

Bagian Kesebelas

UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal

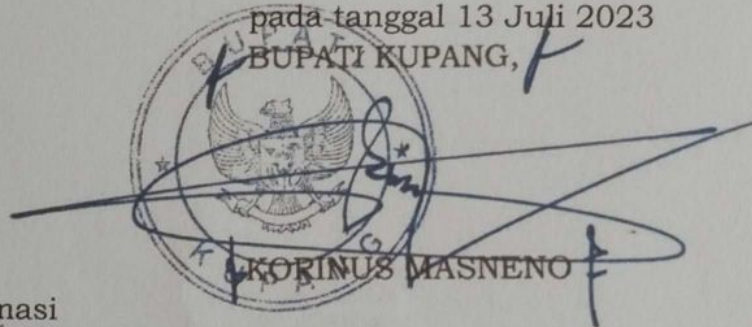
- b. Melaksanakan urusan administrasi peserta didik;
- c. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
- d. Melaksanakan urusan keuangan;
- e. Melaksanakan urusan administrasi sarana dan prasarana;
- f. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat; dan
- g. Melaksanakan urusan administrasi persuratan dan pengarsipan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

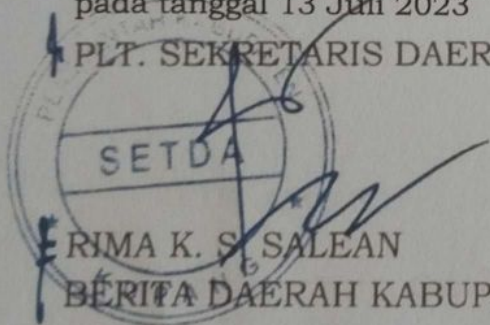
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 13 Juli 2023
BUPATI KUPANG, *K*



Diundangkan di Oelamasi
pada tanggal 13 Juli 2023

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG, *K*



RIMA K. SALEAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2023 NOMOR 119